

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 17 November 2023, Revised: 21 November 2023, Publish: 24 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama)

Calvin Danovand¹, Busyra Azheri², Yussy Adelina Mannas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: calvindanovand@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: calvindanovand@gmail.com¹

Abstract: Credit agreements are provisions that have legal certainty and apply as law to the parties to the agreement. In accordance with Article 1338 of the Civil Code paragraph (1) states that, "Any agreement made by the parties concerned constitutes a binding law between the two parties." So that in every credit agreement between the creditor and the debtor gives rise to a binding force between the debtor and the creditor, the settlement must be obedient and in accordance with the grace period that has been determined by both parties. Based on the background above, the problems to be studied are: 1) How to resolve the credit agreement in the event that the debtor has died without insurance ownership in PT. Bank Nagari West Sumatra Region? 2) How to carry out the responsibility of the heirs who receive inheritance on the debts of the heirs in PT. Bank Nagari West Sumatra Region? To solve the problem, an empirical juridical approach is used with the main data being primary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study and discussion that the Settlement of credit agreements for debtors has died without ownership of life insurance in Nagari Bank. Based on the results of the study, the following data can be obtained; 1) Guided by the legal provisions of Article 1381 of the Civil Code, steps taken after the event of the deceased debtor's situation, namely: payment, cash payment offer followed by storage or custody (consignation), debt renewal (novation), , debt encounters (compensation), mixing debts (confucion), debt relief, destruction of objects / goods that are the object of the agreement, void terms in each agreement (void / cancel), the enactment of a condition is void, and because of the expiration of time (expiration). This effort is made after the situation of the debtor has died. In addition, ways are taken through banking administration, non-litigation and litigation methods 2) The mechanism for the Implementation of Heir Responsibilities for the Debts of the Deceased Heir is by deliberation between the Credit Rescue Division and the Credit Officer with the Heirs of the debtor concerned. It aims to seek agreement on the payment of the remaining outstanding debtor credit to be settled and to look back at how the debtor's business was abandoned as well as what the condition of the collateral was collateralized to the bank. At that time, the bank assesses the ability to repay as well as the character of the customer itself. Research

Methods. In conclusion, Bank Nagari was negotiate with the debtor's heirs who do not have the ability to pay their credit. Bank Nagari proposed the sale of the credit collateral, and found a third party who wanted to buy and sell the collateral to cover the credit.. Advice, maintain communication more intensely to safeguard the rights of both parties.

Keyword: Agreement, Credit, Debtor

Abstrak: Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan merupakan undang-undang yang mengikat antara kedua belah pihak.” Sehingga pada setiap perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur menimbulkan adanya kekuatan yang mengikat antara debitur dengan kreditur maka penyelesaiannya harus taat dan sesuai dengan jangka tenggang waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu: 1) Bagaimana upaya penyelesaian perjanjian kredit dalam hal debitur telah meninggal dunia tanpa kepemilikan asuransi di PT. Bank Nagari Cabang Utama? 2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ahli waris yang menerima warisan atas utang pewaris di PT. Bank Nagari Cabang Utama? Untuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis empiris dengan data utamanya adalah data primer yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penyelesaian perjanjian kredit bagi debitur telah meninggal dunia tanpa kepemilikan asuransi jiwa di Bank Nagari. Berdasarkan hasil penelitian maka di dapatlah data sebagai berikut; 1) Berpedoman kepada ketentuan hukum Pasal 1381 KUHPerdara, langkah yang dilakukan saat pasca peristiwa keadaan debitur yang meninggal dunia, yaitu: pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan (konsignasi), pembaharuan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), percampuran utang (konfusio), pembebasan utang, musnahnya benda/barang yang menjadi objek perikatan, syarat batal dalam setiap perjanjian (batal/ pembatalan), berlakunya suatu syarat batal, dan karena lampaunya waktu (daluarsa). Upaya tersebut dilakukan setelah terjadinya keadaan pihak debitur telah meninggal dunia. Selain itu ditempuh cara melalui administrasi perbankan, cara non litigasi maupun litigasi 2) Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris yang telah Meninggal Dunia adalah dengan musyawarah antara Divisi Penyelamatan Kredit dan Petugas Kredit bersama Ahli waris debitur yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencari kesepakatan tentang pembayaran sisa terhutang kredit debitur yang akan diselesaikan dan untuk melihat kembali bagaimana usaha debitur yang ditinggalkan serta bagaimana kondisi agunan yang diagunkan kepada bank. Pada saat itulah pihak bank menilai kemampuan bayar kembali serta karakter nasabah itu sendiri. Kesimpulan, Bank Nagari melakukan negosiasi terhadap pihak ahli waris debitur yang tidak memiliki kemampuan dalam pembayaran kreditnya. Bank Nagari mengusulkan penjualan agunan kredit tersebut, serta mencari pihak ketiga yang ingin melakukan jual beli terhadap agunan tersebut untuk menutupi kredit tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Debitur

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kredit sebagai usaha pokok bank, maka kredit didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan sebagai berikut, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunas utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang dalam perekonomian dan perdagangan, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang atau barang, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha atau meningkat pemerataan pendapat.¹ Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank kepada debitur sangat berisiko tinggi. Risiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.²

Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi kredit yaitu asuransi kredit konsumtif dan asuransi kredit produktif. Asuransi kredit konsumtif dapat dimanfaatkan untuk pertanggungan risiko gagal bayar pada kredit konsumtif, misalnya risiko gagal bayar dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Sedangkan asuransi kredit produktif, dimanfaatkan untuk pertanggungan risiko gagal bayar pada kredit produktif, misalnya risiko gagal bayar dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Asuransi kredit dapat bermanfaat bagi debitur (penerima pinjaman) maupun kreditur (pemberi pinjaman). Bagi debitur, manfaat yang didapatkan dari asuransi kredit diantaranya adalah pelunasan sisa kredit tanpa tunggakan, pelunasan bunga pembayaran sisa kredit dan tunggakan, serta mempermudah pengajuan pinjaman bagi debitur. Adanya jaminan bahwa perusahaan asuransi akan menanggung pelunasan kredit mengurangi risiko gagal bayar, sehingga pengajuan pinjaman oleh debitur akan lebih mudah diproses. Sedangkan bagi kreditur, asuransi kredit memberikan jaminan pelunasan atas pinjaman yang telah dikeluarkan kreditur. Sehingga risiko mengalami kerugian akibat gagal bayar dapat dimitigasi. Selain itu, asuransi juga dapat menjaga agunan dari eksekusi lelang.

Peristiwa meninggalnya debitur yang masih memiliki kredit macet akan berdampak pada penyelesaian kredit itu sendiri. Berbicara mengenai meninggalnya seseorang secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa alam yaitu kematian itulah sebabnya hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia maka akan timbul akibat hukum yang berakitan dengan harta kekayaannya, bagaimana perpindahan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kepada para ahli waris ataupun pihak-pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.³ Hukum waris itu sendiri mengatur mengenai perpindahan kekayaan serta proses dan pengaturan bagaimana tata cara peralihan harta kekayaan si pewaris pada tiap-tiap ahli waris. Oleh karena itu jika seseorang meninggal otomatis sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya.

Pada prinsipnya, pewarisan hanya timbul karena kematian. Ketika seseorang (pewaris) meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal

¹ Thomas Suyatno et. al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 16.

² Ibid.

³ Listyawati, Peni Rinda dan Dazriani, Wa, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata*, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Sultan Islam Agung2, no. 3, 2015, hlm 335-344.

pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (Pasal 1100 KUHPerdara). Maka hutang dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hukum pewarisan dalam hal kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Perjanjian dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, harus dilihat terlebih dahulu perjanjian apa yang mengikat para pihak tersebut. Sebab, terdapat beberapa jenis perjanjian di mana dalam perjanjiannya melekat sedemikian erat pada sifat-sifat dan kecakapan yang bersifat sangat pribadi, atau melekat pada diri/persoon salah satu pihak, seperti pada perjanjian kerja. Dalam perjanjian jenis ini, perjanjian berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Begitu juga dalam perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam perjanjian semacam itu, sejak saat meninggalnya salah satu pihak, perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak berpindah kepada pihak lainnya atau kepada ahli warisnya. Namun, hasil yang sudah keluar dari perjanjian tersebut tidak hapus dan beralih kepada para ahli waris.

Jadi, sejak kematian salah satu pihak, perjanjian tersebut tidak menimbulkan perikatan-perikatan baru lagi dan perikatan yang sudah ada tak mempunyai daya kerja lagi, sedangkan yang sudah dihasilkan oleh perikatan tersebut tetap. Tetapi, ada pula jenis perjanjian lainnya yang tidak berakhir dengan kematian salah satu atau kedua belah pihak, seperti perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian jual beli.

Salah satu peristiwa hukum di PT. Bank Nagari berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit komersil, adanya nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo hutang tersebut selesai, namun dalam akad perjanjian kredit pihak debitur tidak adanya klausula kewajiban kepemilikan asuransi jiwa.⁴ Kredit telah berjalan dari tahun 2018, namun pada tahun 2020 debitur meninggal dunia. Dalam hal ini seseorang nasabah yang telah mengalami tunggakan angsuran kredit, sehingga kredit tahap macet.⁵ Pada perjanjian kredit ini, ahli waris memberikan persetujuan untuk melaksanakan akad kredit. Namun ahli waris dalam memberikan persetujuan. Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk mengganti kedudukan.

Pada perjanjian kredit tersebut pewaris sebagai penjamin debitur untuk membayar utang pewaris tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan baik menerima secara penuh, baik menerima warisan secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun secara benefisiar. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima dengan kata lain ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri.

Permasalahan tentang pengembalian kredit bank tersebut, tentang bagaimana ahli waris dari nasabah tersebut berkewajiban untuk melunasi kredit bank, jika perjanjian kredit bank tersebut jaminannya dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari

⁴Berdasarkan hasil pra penelitian wawancara dengan pegawai bagian kredit di PT. Bank Nagari Cabang Utama Juli 2022.

⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian kredit di PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Desember 2022.

pada kredit bank tersebut dan kecakapan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Keadaan seperti ini tentu akan terjadi konflik antara bank dan keluarga debitur maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan debitur ketika akan menyelesaikan kredit macet ini. Mulai dari penyelesaiannya kepada siapa kredit tersebut dibebankan dan bagaimana cara yang dapat ditempuh serta bagaimana pengaturan mengenai kredit macet terhadap debitur yang meninggal dunia. Maka disini penulis akan membahas bagaimana penyelesaian kredit macet jika debitur sudah meninggal dunia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dalam masalah yang diteliti dalam proposal ini. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta di lapangan secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi Di PT. Bank Nagari Cabang Utama

Klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit berisikan hak dan kewajiban dari kreditur dan juga pihak debitur, yang harus memperoleh kata sepakat dan diperjanjikan tertulis. Adanya perjanjian baku menimbulkan banyak permasalahan terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dari para pihak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak berimbang. Untuk menghindari terjadinya permasalahan, maka diperlukan posisi yang berimbang antara para pihak dalam suatu perjanjian baku.⁷

Apabila klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum. Terkait dengan adanya perjanjian yang didalamnya memenuhi unsur kekhilafan maupun paksaan atau penipuan, dapat dibatalkan Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kreditnya dapat mencantumkan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur yang meninggal dunia tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1318 KUH Perdata.

Menurut ketentuan hukum perdata Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pada peristiwa hukum ini, ahli waris menyatakan persetujuannya mengenai pengikutsertaan dirinya dalam perjanjian kredit tersebut. Menurut Penulis, klausula pengalihan tanggung jawab untuk membayar kembali kredit yang diterima debitur kepada ahli warisnya tersebut merupakan cara lain bagi bank untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia. Bank mewajibkan memasukkan klausula asuransi jiwa debiturnya di dalamnya, yang klaim asuransinya merupakan hak bank sebagai kreditur.

⁶Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

⁷ Brahmantha, A. A Gde Agung, Ibrahim R, dan I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali*, Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan 1, No. 2, 2016, 216.

Asuransi jiwa debitur ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, debitur tersebut meninggal dunia. Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *Banker's clause*. Undang-undang memang telah menetapkan ahli warislah yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi segala utang pewaris. Dalam hal ini ahli waris mempunyai hak untuk menerima atau menolak warisan yang diberikan. Maka, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang dipikul oleh ahli waris belum mengikat secara hukum. Selain itu para pihak harus menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank tersebut memang diberikan kebebasan untuk dapat menentukan klausula-klausula perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud tersebut dibatasi oleh tolok ukur lain, yaitu oleh ketentuan undang-undang itu sendiri. Sejarah asuransi jiwa berawal dari sebuah risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga muncul lembaga penjamin risiko. Asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki program kredit diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Meninggalnya penerima kredit merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengembalian kredit. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, dikenal adanya suatu proteksi kematian dari penerima kredit di mana jumlah uang pertanggungan dikaitkan dengan jumlah kredit yang terkait, sedangkan besarnya premi dihitung dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap bulan. Asuransi jiwa debitur ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, di mana penerima kreditnya meninggal dunia, sebagai “the key man” yang mana tidak ada orang lain yang dapat bertanggung jawab atas pengembalian kredit dimaksud sepeninggal almarhum, maka seketika itu juga kredit yang masih berjalan tersebut pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi kredit yang diterima debitur yang meninggal dunia, sehingga dengan demikian ahli waris tidak dikenakan kewajiban untuk mengembalikan kredit yang dimaksud. Bank di dalam mengasuransikan jiwa debitornya atas dasar bahwa bank mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan terhadap hidup debitornya. Dalam arti bahwa bank sebagai kreditur mempunyai harapan keuntungan keuangan dan kelangsungan hidup debitur tersebut.

Bagaimana dengan perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian utang piutang, bila debitornya meninggal dunia, maka perjanjian kreditnya juga akan berakhir dan bagaimana dengan pemenuhan sisa hutangnya menjadi kewajiban siapa yang menyelesaikannya. Bila merujuk pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW, maka dapat ditafsirkan dengan sendiri perjanjian kreditnya juga berakhir, sehingga kreditor tidak dapat lagi menagih piutangnya sepeninggal debitornya. Jika prinsip *privity of contract* ini diberlakukan pada perjanjian kredit, akan merupakan risiko bagi kreditor akibat debitur meninggal dunia. Pada saat penandatanganan ketentuan kredit dan perjanjian kredit maka juga ditanda tangani oleh pihak ahli waris ataupun biasa disebut juga pihak penjamin.⁸

Ada logika hukum yang menyatakan bahwa bilamana perjanjian berakhir, maka perikatannya juga berakhir. Sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari perjanjian berakhir, maka perjanjiannya juga berakhir. Namun, ada pengecualian dari logika hukum kontrak tersebut, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya tidak berakhir atau hapus. Sebaliknya juga, perjanjian dapat berakhir, tetapi perikatan yang bersumber dari kontrak itu tidak berakhir atau tidak hapus.⁹

⁸Wawancara dengan bagian kredit pada 2 Desember 2022

⁹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 403.

Menurut R. Setiawan suatu kontrak dapat berakhir atau hapus salah satunya dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia.¹⁰ Kontrak hapus, karena satu pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang memuat perjanjian (kontrak) itu meninggal dunia.¹¹ Suatu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang dapat hapus atau berakhir karena beberapa sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW. Karena meninggalnya seseorang lawan kontrak tidak diatur sebagai sebab berakhirnya suatu perikatan.

Ternyata kontrak juga dapat mengikat pihak ketiga, termasuk mengikat ahli waris, jadi prinsip *privity of contract* tidak serta merta berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1318 BW. Menurut Pasal 1318 BW, jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Demikian pula Pasal 1317 BW antara lain menyatakan, bahwa boleh ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Bila dikaitkan dengan meninggal dunianya debitor, maka sesuai dengan Pasal 1318 dan Pasal 1317 BW tersebut, hak tagih bank beralih kepada ahli waris, artinya tidak ada utang yang tidak dapat ditagih walaupun debitornya meninggal dunia.

Bila debitor meninggal dunia, sementara kontrak belum berakhir, maka para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya serta merta berkewajiban untuk melanjutkan kontrak tersebut, sepanjang tidak secara tegas ditetapkan lain atau dapat disimpulkan dari sifat kontrak bahwa tidaklah demikian maksudnya. Dengan demikian, para ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan sisa kredit berhubungan meninggalnya debitor, karena kontrak dan perikatannya belum berakhir, beralih kepada para ahli waris dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari utang yang dibuat oleh debitor.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menerima Warisan Atas Utang Pewaris Di PT. Bank Nagari Cabang Utama

Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk mengganti kedudukan Pewaris sebagai Debitur untuk membayar utang pewaris tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan baik menerima secara penuh, baik menerima warisan secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun secara *benefisier*. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima dengan kata lain ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri.

Menurut asas dalam hukum waris, apabila seorang *personal guarantee* meninggal sebelum proses pelunasan utang terjadi, maka segala hak dan kewajiban dari pewaris akan beralih kepada ahli warisnya. Berdasarkan perjanjian *penanggungan*, kewajiban *personal guarantee* atau penanggung adalah melunasi utang debitor apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya. Berdasarkan sifat dari jaminan, jaminan penanggungan tergolong sebagai jaminan yang bersifat perorangan, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menjamin debitor akan melunasi utangnya kepada kreditur jika debitor wanprestasi. Adapun sifat lain dari jaminan ini adalah hanya dapat dimintakan kepada orang tertentu, seperti debitor maupun penanggung, atau hanya kepada orang yang terikat pada perjanjian penanggungan kredit tersebut.

¹⁰R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm. 68.

¹¹Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.*, hlm. 404.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPdata, yang memiliki hak atas warisan dari pewaris hanyalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau suami/istri dari pewaris. Adapun orang-orang yang termasuk sebagai ahli waris, yaitu: 1) Suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak, dan keturunannya; 2) Orangtua dan saudara-saudara kandung dari pewaris; 3) Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris; dan 4) Paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka hingga derajat keenam, saudara kakek dan nenek dari pewaris serta keturunannya hingga derajat keenam. Selanjutnya mengenai pewarisan, seorang ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap harta warisan dari pewaris. Adapun hak ahli waris tersebut dihadapkan pada kemungkinan, yaitu: 1) Menerima harta warisan; 2) Menerima warisan bersyarat; dan 3) Menolak harta warisan.¹²

Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, Menyelesaikan wasiat pewaris dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) Bank Nagari termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit ketentuan penutup ayat (4) terdapat klausula “Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur”.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja

¹² Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 67-68.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140

Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris yang telah Meninggal Dunia adalah dengan musyawarah antara Divisi Penyelamatan Kredit dan Petugas Kredit bersama Ahli waris debitur yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencari kesepakatan tentang pembayaran sisa terutang kredit debitur yang akan diselesaikan dan untuk melihat kembali bagaimana usaha debitur yang ditinggalkan serta bagaimana kondisi agunan yang diagunkan kepada bank. Pada saat itulah pihak bank menilai kemampuan bayar kembali serta karakter nasabah itu sendiri.¹⁴ Bank berhak meminta data-data dan keterangan yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kredit. Pihak debitur berkewajiban memberi keterangan yang diminta oleh Bank dengan benar, baik mengenai identitas Debitur, kondisi usaha, kondisi agunan, kondisi keuangan, dan lain sebagainya. Bank setelah melakukan analisa mengenai kelayakan pemberian kredit atas permohonan yang diajukan oleh pihak debitur.¹⁵

PT. Bank Nagari melaksanakan ketentuan penyelesaian kredit apabila ada penyelesaian kredit dari debitur namun terdapat sisa kewajiban yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur maka adanya pendekatan biaya terhadap pihak debitur dalam pembayaran atas sisa kewajiban, persetujuan penyerahan agunan dari pihak ahli waris sesuai batas wewenang memutuskan kredit yang berlaku. Untuk menjamin pelunasan semua hutang, Debitur wajib memberikan agunan yang diminta oleh Bank dalam bentuk benda tidak bergerak atau benda bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Agunan yang diserahkan oleh Debitur dapat dinilai oleh Bank, dan Bank tidak berkewajiban untuk menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Debitur. Penentuan besarnya nilai jaminan ditentukan berdasarkan peraturan Bank dengan berpedoman kepada nilai yang dibuat pemerintah, nilai pasar, dan tidak berhubungan langsung dengan penentuan jumlah kredit. Agunan yang diserahkan kepada Bank, pengikatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk antara lain:

1. Hak Tanggungan
2. Surat Penyerahan Agunan dan Kuasa Menjual
3. Jaminan Fiducia
4. Pemindahan Tagihan (Cessie)
5. Surat Kuasa Penagihan/Pemotongan Termijn (Cessie Proyek)
6. Surat Kuasa memotong Gaji/Penghasilan/Pensiun
7. Penanggungan (*Borgtocht* dan/atau *Corporate Garantie*)
8. Surat Kuasa Pemblokiran dan Pencairan/Pendebetan Deposito/ Tabungan/Giro
9. Gadai
10. Dan lain-lain sesuai bentuk/jenis agunan yang diserahkan.

Semua biaya yang timbul atas penilaian agunan berikut pengikatannya adalah menjadi tanggung jawab Debitur. Agunan yang diserahkan kepada Bank tidak boleh terikat dengan pihak lain atau terikat dengan suatu perkara/sengketa. Semua benda yang dipergunakan untuk melaksanakan usaha dan atau yang dibiayai dengan kredit dari Bank serta semua benda yang diberikan sebagai jaminan kredit wajib diperlihara dengan baik dan diperbaiki menurut semestinya dengan biaya Debitur sendiri. Bank jika menganggap perlu, berhak untuk mengadakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan dimaksud atas nama dan biaya Debitur.

Debitur setuju data dan informasi tentang Debitur yang ada pada Bank apabila diperlukan diberikan kepada Pihak Ketiga lainnya untuk kepentingan; penyelesaian kredit, perasuransian dan pemindahan kredit kepada Lembaga Keuangan lainnya. Debitur setuju memberikan akses kepada Bank memasuki lokasi usaha dan lokasi agunan untuk melakukan

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kredit Bank Nagari Desember 2022

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 503.

monitoring, pembinaan, pengawasan penggunaan kredit dan pemasangan pengumuman agunan dalam pengawasan Bank sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah.

Kewajiban lain dari Debitur antara lain:

1. Memberitahukan kepada Bank dengan segera bila terjadi suatu kejadian dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit melalui surat, *faksimile*, *email* atas sarana lainnya (tidak dapat menggunakan telepon) yang paling cepat dengan menguraikan kelalaian dan kejadian itu.
2. Menjaga dan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan secara efisien dan efektif.
3. Memberikan kepada Bank dokumen-dokumen yang diperlukan asli atau salinan/*fotocopy* dari sertifikat tanah, kontrak, order pembelian, penawaran harga, faktur, kuitansi pembayaran dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian kredit.
4. Memenuhi semua kewajiban dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku terhadap Perjanjian Kredit.
5. Memelihara pembukuan dan catatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata buku dan atau akuntansi yang berlaku pada umumnya, ditetapkan secara konsisten dan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan Debitur secara layak.
6. Memberitahukan kepada Bank secara wajar mengenai panggilan atau undangan bagi setiap rapat para komisaris atau rapat pemegang sahamnya dan memberikan dengan segera kepada Bank sesuai salinan dari setiap laporan dan pemberitahuan dari Debitur kepada para pemegang sahamnya serta sebuah salinan dari risalah (notulen) rapat-rapat tersebut diatas.
7. Memberikan kepada Bank dengan segera keterangan-keterangan mengenai perkembangan usaha dan urusan Debitur yang selayaknya dapat diminta oleh Bank pada waktu-waktu tertentu dan mengizinkan pejabat Bank atau Pihak lain yang ditunjuk untuk memeriksa pembukuan dan catatannya sewaktu-waktu.

Selama seluruh hutang belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak dapat diperkenankan untuk:

1. Menjual, mengalihkan, menyewakan, memisahkan, menghibahkan, atau dengan cara lain melepaskan pemilikannya, pengusaannya atas seluruh atau sebahagian dari harta yang menjadi agunan kredit Bank, kecuali mengenai barang-barang dagangannya dalam rangka usaha biasa.
2. Memberikan atau menyetujui untuk memberikan atau mengizinkan adanya suatu pembebanan (hak tanggungan, jaminan fiducia, *cessie*, gadai dan jenis pengikatan lainnya) atas seluruh atau sebagian dari harta yang menjadi agunan kredit Bank.
3. Mengadakan Perjanjian Kerjasama, perjanjian untuk membagi keuntungan perjanjian royalti atau pengaturan lainnya yang serupa berdasarkan mana pendapatannya atau keuntungannya dibagi atau tidak dapat dibagi dengan pihak lain atau mengadakan kontrak apapun berdasarkan mana usahanya atau pekerjaannya diurus oleh pihak lain.
4. Membeli, menjual, menebus atau cara lain memperoleh saham apapun dari modal sahamnya (hak opsi).
5. Membeli saham apapun dari perusahaan lain atau mengadakan investasi dalam perusahaan lain maupun dalam perusahaannya sendiri selain untuk usaha yang dibiayai Bank, atau menjamin hutang siapapun.
6. Membayar deviden atau pembagian laba tanpa seizin Bank, selama Debitur terikat Perjanjian Kredit dengan Bank.
7. Membuat atau mengizinkan adanya suatu hutang, kecuali mengenai:
 - a. Kredit yang diberikan Bank.
 - b. Hutang-hutang yang dibuat dalam rangka usaha biasa, tetapi bukan karena pinjaman uang.
8. Memindahkan hak yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain.

9. Setiap pemberitahuan, tagihan atau permintaan yang dibuat atau diberikan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum ini dan dalam Perjanjian Kredit harus dilaksanakan secara tertulis dan dianggap telah dibuat atau diberikan dengan wajar, apabila diserahkan atau dikirimkan melalui pos atau sarana lainnya yang paling cepat kepada yang bersangkutan pada alamatnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit atau pada alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh Debitur kepada Bank dan tercatat pada Bank. Sesuai ketentuan dalam Ketentuan Umum ini dan/atau yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit yang dilarang oleh Undang-Undang atau Peraturan akan tidak berlaku tanpa membuat ketentuan-ketentuan lainnya.
10. Debitur dan Bank atas persetujuan timbal balik akan mengganti Ketentuan Umum yang tidak berlaku dengan ketentuan yang berlaku secara sah dan yang sedapat mungkin menyamai ketentuan yang tidak berlaku lagi.
11. Ketentuan Umum Pemberian Kredit ini berlaku dan mengikat antara Bank dan Debitur sejak Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank dan berakhir apabila hutang Debitur telah dinyatakan lunas oleh Bank.
12. Bank sewaktu-waktu dapat merubah ketentuan umum ini dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada debitur minimal 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
13. Ketentuan pemberian kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kredit pada tanggal dan nominal yang telah disepakati.

Kredit yang ada di Bank yang dikarenakan debitur meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak mampu untuk membayar utang tersebut karena harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang ada di bank dan usaha yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut tidak dapat berjalan lagi karena debitur meninggal dunia, maka Bank dapat melakukan tindakan untuk kasus tersebut.

Apabila kredit tersebut dikategorikan macet atau kurang lancar yang ada di Bank Nagari dikarenakan debitur meninggal dunia sedangkan ahli waris tidak mampu untuk membayar hutang tersebut karena harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang ada di bank dan usaha yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut tidak dapat berjalan lagi karena debitur meninggal dunia maka kredit tersebut dilakukan dengan penjualan lelang agunan yang di agunkan kepada bank.

Hal ini sebagai tanggung jawab kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Pada kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.¹⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁸

¹⁶Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 25.

¹⁷Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁸ Ibid. hlm. 49

Tanggungjawab debitur berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dengan inisial SK, pertanggungjawaban ahli waris debitur sesuai dengan teori yang dikemukakan Hans kelsen tentang teori tanggung jawab berdasarkan hukum murni yaitu pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ahli waris melaksanakan konsultasi dan mediasi kepada pihak Bank Nagari setelah diadakan konsilisiasi antara kedua belah pihak. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Ahli waris dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata hukum, peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan ahli waris atau penjamin debitur. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak. Adanya proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Hal ini upaya kesepakatan dalam pembayaran tunggakan kredit yang telah terjadi disebabkan baik karena kelalaian maupun *overmacht* (keadaan memaksa).

Apabila tak tercapai maka dilakukan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat dari proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Kedua cara menyelesaikan masalah tersebut baik litigasi maupun non litigasi diatur dan diakui oleh hukum perundangan di Indonesia. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pada tahap ini ahli waris SK melakukan permohonan penarikan sebagian agunan untuk melakukan pelunasan kredit yang telah jatuh tempo namun jumlah kredit kredit yang menunggak telah masuk dalam kategori macet. Selanjutnya dilakukan pendaftaran di KPKNL, serta pemasangan spanduk terhadap agunan yang akan dilelang. Berita terakhir yang diperoleh yaitu bahwasanya debitur telah meninggal dunia pada november tahun 2020. Saat ini usaha masih ada namun kaderisasi usaha belum jelas karena ada konflik keluarga yang belum terselesaikan.

Ahli waris sedang mengusahakan untuk menjual beberapa asset untuk melunasi hutang di Bank Nagari. Menurut keterangan kunjungan nasabah pada bulan Februari 2021. Berdasarkan keterangan istri debitur keuangan yang bersangkutan masih dalam proses penyelesaian masalah waris. Istri berjanji akan melunasi tunggakan di Bank setelah selesai dari masalah yang bersangkutan dengan menjual salah satu aset tanah yang bersangkutan.

Keterangan Kunjungan Nasabah 1 Maret 2021:

Pada tanggal 01 Juli 2021 istri beliau berjanji menyelesaikan konflik keluarga yang bersangkutan agar bisa menjual salah satu aset untuk membayar tunggakan pada Bank. Komitmen akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021 diberikan Surat Teguran kepada pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini disampaikan, yaitu mengenai rincian tunggakan kredit berjalan. Berdasarkan hal tersebut pihak bank meminta yang bersangkutan agar melunasi kewajiban paling lambat 22 Februari 2021.

Selanjutnya pada 01 Maret 2021 diberikan kepada yang bersangkutan, dalam surat ini disampaikan bahwasanya Surat Teguran belum menjadi perhatian bagi pihak debitur sehingga masih terdapat tunggakan kewajiban, selanjutnya rincian tunggakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang akan memberatkan debitur nantinya terhadap penyelesaian kredit debitur melalui jalur hukum berlaku, untuk melunasi tunggakan kewajiban tersebut paling lambat tanggal 26 Maret 2021. Seterusnya diberikan Surat Peringatan II pada bulan April dan III pada bulan Juli 2021. Saat ini pihak ahli waris debitur telah melakukan komitmen penyelesaian kredit dengan setoran yang akan dibayarkan pada akhir bulan Mei 2023.

Sedangkan untuk permasalahan kredit pada cabang utama ialah setelah adanya mediasi, pemberian Surat Teguran, Surat Peringatan dan Somasi. Timbulnya gugatan dari pihak debitur dikarenakan limit lelang diluar kehendak dari debitur itu sendiri. Lelang pada Bank Nagari untuk kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka dilakukan penilaian limit oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik). Setiap penilaian agunan berdasarkan data penilaian harga dengan pedoman penetapan harga agunan oleh Pemerintah Daerah seperti Bapeda, Camat, Lurah atau Nagari tempat bersangkutan, serta harga yang ditetapkan oleh BPN untuk agunan berbentuk Sertifikat.

Pada kasus PT yang ditangani Bank Nagari penilaian Agunan dengan harga sebanyak 5 M. Adanya gugatan dari Pihak debitur karena pihak ahli waris debitur merasa bahwa agunan tersebut melebihi dari penetapan limit tersebut. Langkah penyelesaian dari kredit ini dilakukan penarikan sebagian agunan dengan dijual salah satu agunan dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga baki debitur berkurang menjadi 4,5 M. Selanjutnya diupayakan penjualan aset baik dengan agunan ataupun aset diluar agunan.

Menurut analisa penulis sesuai dengan teori tanggung jawab hukum tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Drs. Muhamad Djumhana, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia (hal. 553-573), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian

secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum). Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
2. Melalui badan peradilan;
3. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, memang barang jaminan dapat dilelang sebelum lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi lainnya. Meski demikian, ada baiknya ditempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan mengeksekusi barang jaminan.

KESIMPULAN

Penyelesaian perjanjian kredit bank Nagari bagi debitur telah meninggal dunia dengan cara administrasi perbankan, yaitu setiap pemberitahuan, tagihan atau permintaan yang dibuat atau diberikan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum ini dan dalam Perjanjian Kredit harus dilaksanakan secara tertulis dan dianggap telah dibuat atau diberikan dengan wajar, apabila diserahkan atau dikirimkan melalui pos atau sarana lainnya yang paling cepat kepada yang bersangkutan pada alamatnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit atau pada alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh Debitur kepada Bank dan tercatat pada Bank. negosiasi terhadap pihak ahli waris debitur yang enggan atau pun tidak memiliki kemampuan dalam pembayaran kreditnya. Bank Nagari mengusulkan penjualan agunan kredit tersebut, serta mencari pihak ketiga yang ingin melakukan jual beli terhadap agunan tersebut untuk menutupi kredit tersebut.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris yang telah Meninggal Dunia adalah dengan musyawarah antara Divisi Penyelamatan Kredit dan Petugas Kredit bersama Ahli waris debitur yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencari kesepakatan tentang pembayaran sisa terhutang kredit debitur yang akan diselesaikan dan untuk melihat kembali bagaimana usaha debitur yang ditinggalkan serta bagaimana kondisi agunan yang diagunkan kepada bank. Pada saat itulah pihak bank menilai kemampuan bayar kembali serta karakter nasabah itu sendiri.

REFERENSI

- Abbas Salim, 2007 *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian – Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Frank Taira Supit, 1985, *Aspek-aspek Hukum dari Loan Agreement dalam Dunia Bisnis Internasional. Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan.
- Goni, Ravando Yitro, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi 5, No.7.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- H.R. Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta.
- Ida Ayu Sukihana, Mida Sidabutar, 2021, *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 6.
- Iswardono, 1990, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- John M, Echols, dan Hasan Shadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khusnul Hitaminah, Khusnul Hitaminah, 2019, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Ketiga.
- Listyawati, Peni Rinda dan Dazriani, Wa, 2015, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHperdata*, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Sultan Islam Agung 2, no. 3.
- Lukman Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Luluk Ambarsita, 2013, *Analisis Penanganan Kredit Macet*, Jurnal Manajemen Bisnis UMM. vol 3, No.01, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mangsa Agustinus Sipahutar, 2007, *Persoalan-Persoalan Perbankan di Indonesia*, cet ke - 1, Gramedia Media, Jakarta.
- Melayu Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Bandung.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- O.P. Simorangkir, 2000, *Seluk Beluk Bank Komersial*, cetakan kelima, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- R. Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1993 *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sigma, 2011, *Jurus Pintar Asuransi – Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, Gramedia, Bandung.
- Soedikno Mertokusomo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeni, 1996, *Beberapa Permasalahan Undang- Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutarno, 2004, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Thomas Suyatno et. al, 1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Trisadini Prisastinah Usanti, 2012, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Udiana, I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Denpasar, Udayana Univeristy Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.